




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2012

LAKIP 2012

PENGADILAN TINGGI BENGKULU



DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Executive Summary	iii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi.....	4
Bab II Perencanaan Dan Penetapan Kinerja	
A. Rencana Strategis	5
B. Tujuan Strategij	6
C. Sasaran Strategij	6
D. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu	8
E. Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu	9
F. Penetapan Kinerja Tahun 2011	10
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Realisasi Indikator Kinerja Utama	14
B. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2011	20
C. Analisis Kinerja Di Pengadilan Tinggi Bengkulu	20
D. Analisis Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu.....	25
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan	20
B. Saran.....	21
<u>Lampiran- lampiran</u>	
Renstra Pengadilan Tinggi 2010 - 2014.....	
Rencana Kinerja Tahun 2012.....	
Penetapan Kinerja Tahun 2013	
Penetapan Indikator Kinerja Utama	
Rencana Kinerja Tahun 2014	

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmad, taufik dan hidayah-nya sehingga penyusunan laporan tahunan sebagai laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2012 dapat terselesaikan dengan baik; Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Laporan tahunan ini disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu serta Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu selama tahun 2012 dan merupakan evaluasi dari Program Kerja tahun 2012. Laporan tahunan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan/informasi bagi Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk bahan evaluasi dan perencanaan guna sebagai penyempurnaan dalam pelaksanaan tugas - tugas kedepan.

Wassalam,
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor : 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) , maka sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Lembaga Mahkamah Agung RI khususnya Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menyusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang lebih dititik beratkan pada suatu bentuk pertanggungjawaban, transparansi serta menyangkut Laporan Akuntabilitas yang.

Selanjutnya bahwa LAKIP Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2012 ini disusun berdasarkan Laporan terhadap **"Pencapaian Kinerja", (Performance Result)** selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2012, yang selanjutnya dianalisa dan di perbandingkan dengan **"Rencana Kinerja" (Performance Plant)** tahun 2012, yang sepenuhnya mengacu kepada **"Rencana Strategis" (RENSTRA) / STRATEGIC PLANT** Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2010 - 2014.

sebesar Rp. 10.013.860.000 (Sepuluh Milyar Tiga Belas juta Delapan Ratus Enam puluh ribu rupiah) yang kemudian di Revisi menjadi Rp. 10.085.192.000 (Sepuluh Milyar Delapan Puluh Lima juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) ditambah dengan DIPA 03 dari Program peningkatan Manajemen peradilan umum sebesar Rp 291.465.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima juta rupiah sehingga total keseluruhan Dipa 01 dan 03 untuk Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar Rp 10.376.657.000,-. (Sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Pada tahun 2011 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan 3 (tiga) program kegiatan untuk Tahun Anggaran 2012 yang seluruhnya berjumlah

Rp.10.376.657.000,-. (Sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari dua DIPA yaitu Rp. 10.085.192.000 (Sepuluh Milyar Delapan Puluh Lima juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Dipa Nomor 0748/005-01.2.01/08/2012 serta 291.465.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dari Dipa Nomor 0748/005-03.2.01/08/2012 , adapun program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :


- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Adapun secara umum bahwa tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Tinggi Bengkulu selama kurun 1 (satu) tahun pada 2012 telah berusaha memenuhi mencapai 7 (tujuh) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat faktor sasaran indikator sasaran .



BAB I

PENDAHULUAN



Latar Belakang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Peradilan merupakan kekuasaan yudikatif yang mendukung keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah diamandemen menyebutkan bahwa " Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan serta badan - badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan juga oleh Mahkamah Konstitusi".

Sebagai tindak lanjut atas UUD 1945 tersebut maka lahirlah Undang - Undang No. 5 tahun 2004 (Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) dan Undang - Undang No. 4 tahun 2004 (Perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan - ketentuan pokok kekuasaan kehakiman). Dalam Pasal 13 Undang - Undang No. 4 tahun 2004 dinyatakan bahwa " Organisasi, Administrasi dan Finansial Mahkamah Agung serta badan - badan peradilan dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung". Sehingga hal ini merupakan titik tolak independensi/kemandirian seluruh jajaran peradilan dimana selama ini terkait dengan kekuasaan eksekutif (bidang administrasi dan keuangan masih terkait dan ditangani langsung oleh departemen kehakiman. Sehingga dengan terbitnya Undang - Undang kekuasaan kehakiman tersebut lahir dan terwujud apa yang disebut peradilan satu atap.

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan Undang - Undang No. 15 tahun 1982 dan peresmian berdirinya pada tanggal 20 Desember 1982 oleh Bapak Menteri Kehakiman R I Cq Direktur Jendral Badan Peradilan Umum.

Gedung Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terletak di Jalan Pembangunan Padang Harapan dibangun berdasarkan DIP Pusat tahun anggaran 1980/1981 No. 41/XII/3/1980

tanggal 12 Maret 1980 yang pelaksanaan bangunan dimulai pada tanggal 18 November 1981 dan selesai pada tanggal 15 April 1983 dan selanjutnya gedung ini diserahkan Pimpro Direktur Jenderal kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 15 Mei 1983 dan diresmikan pemakaiannya oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum dengan disaksikan oleh sejumlah Hakim Agung mewakili Menteri Kehakiman R I Bapak Ali Said, SH.

Maka dengan telah dibentuknya Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung R I, untuk melayani bagi para pencari keadilan, untuk itu bagi jajaran Hakim Tinggi dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu akan senantiasa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai mana yang telah ditetapkan dan diatur oleh UU dan seluruh ketentuan dan peraturan lain dengan adil dan transparan. Sebagai pendukung pelaksanaan tugas tersebut pada jajaran kesekretariatan dengan berpedoman pada UU serta ketentuan dan peraturan lain, telah melaksanakan kegiatan - kegiatan bidang kepegawaian, keuangan dan umum. Sehingga kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu terpenuhi dalam rangka pelayanan dan penegakan supremasi hukum diprovinsi Bengkulu terwujud.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Pengadilan Tingkat Banding selain mempunyai tugas pokok berdasarkan Ps. 53 UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, Lembaran Negara No. 20 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang peradilan umum (Lembaran Negara R I tahun 2004 No. 34), yaitu memeriksa dan mengadili perkara – perkara ditingkat banding dan juga sebagai kawal depan Mahkamah Agung R I untuk melakukan pengawasan dan pembinaan berdasarkan Surat Keputusan KMA No : KMA/080/SK/VIII/06 tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pengawasan di lembaga peradilan sehingga jalannya peradilan terselenggara di Pengadilan Negeri serta agar peradilan berjalan dengan seksama dan sewajarnya.

Selain itu Pengadilan Tinggi Bengkulu juga melaksanakan tugas – tugas dan kegiatan administrasi kepegawaian, umum dan keuangan guna mendukung pelaksanaan tugas kepaniteraan serta juga melakukan pengawasan dan control serta sebagai jalur hirarkhis bagi Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tingkat Pertama yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu terdapat 4 (empat) Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Bengkulu, Curup, Manna dan Argamakmur.


Perlu diinformasikan juga bahwa berkenaan dengan adanya pemekaran wilayah Provinsi Bengkulu telah terbit KEPPRES No. 3 tahun 2008 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Baru meliputi Pengadilan Negeri Seluma, Kepahyang, Tubei dan Kaur (Bintuhan). Guna Pembangunan gedung Pengadilan Negeri daerah pemekaran telah disediakan lahan oleh Pemerintahan Daerah setempat. Begitu juga telah disiapkan kantor sementara Pengadilan Negeri ; namun sampai saat ini Pengadilan Negeri pemekaran yang berdasarkan KEPPRES tersebut diatas yang terdiri atas 4(empat) Pengadilan belum juga diresmikan oleh Mahkamah Agung.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu dibuat dengan berdasarkan pada Surat Keputusan KMA RI No. KMA/004/SK/II/1999 tanggal 1 Februari 1999 :


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU





BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA



Rencana Strategis
Tujuan Strtegis
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Rencana Kinerja tahun 2012
Penetapan Kinerja Tahun 2012

A. RENCANA STRATEGIS

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu, maka ditetapkanlah Rencanan Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2010 - 2014. Yang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya serta sebagi pedoman dan tolok ukur kinerja yang merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

visi dan Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Visi

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan tidaklah berbeda dengan visi dari Mahkamah Agung. Yaitu:

" TERWUJUDNYA PERADILAN UMUM YANG AGUNG "

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan;

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

B. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tinggi akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, berwibawa dan tidak memihak;
2. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan lembaga peradilan kepada masyarakat dan pencari keadilan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Ketiga sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan Pengadilan Tinggi Bengkulu capai dalam tahun 2010-2014. Karena keempat sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tahun 2011 menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2011. Sasaran tersebut tercerminkan dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2011.

Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu mengusulkan program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitungkan hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Bengkulu

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	a. Prosentase perkara yang diselesaikan b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. b. Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding)	Panitera/Sekretaris Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	a. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. b. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat	a. Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat	Laporan Bulanan, Laporan

	teknis yudisial	memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Banding	Tahunan,
	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	<p>b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa dengan jumlah yang mengikuti diklat.</p> <p>b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.</p>	<p>Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Bando</p> <p>Ketua Pengadilan Tingkat Bando dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Bando</p>	<p>Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,</p> <p>Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,</p>
4	<p>a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti</p>	<p>a. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.</p> <p>b. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Bando dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan</p>	<p>Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Bando</p> <p>Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Bando</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p>
5	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat	Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Bando	Laporan Bulanan dan Laporan

	dipublikasikan	Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.		Tahunan.
6	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	Perbandingan Saranan Prasarana yang tersedia dengan yang di direncanakan		
7	a. Prosentase kehadiran pegawai b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti	a. Perbandingan Jumlah kehadiran pegawai b. Perbandingan jumlah sangksi dengan jumlah pegawai yang tidak hadir	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2012

Rencana Kinerja Tahun 2012 disusun berdasarkan penetapan kinerja tahun 2011 yaitu:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	3	4	
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	80 %
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	90%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%

3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	80%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	80 %
4	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	100%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	100%
6	Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai dan HAKim	c. Prosentase kehadiran pegawai	90%
		d. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti	100%

F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Secara organisatoris, administratif, keuangan dan sumber daya begitu jelas tugas pokok Pengadilan Tinggi Bengkulu yaitu memutus perkara yang didukung oleh Kapaniteraan (bidang administrasi teknis perkara) sedangkan Kesekretariatan adalah melaksanakan tugas dibidang administrasi umum yang tidak terkait dengan perkara (antara lain uang perkara, PNBK pengadilan, Penganggaran).

Sejak diterbitkannya Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka pada setiap lembaga negara lebih ditegaskan bahwa kegiatan anggaran harus berbasis kepada kinerja dituangkan dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA.2012.

Untuk menetapkan target kinerja tahun 2012 maka tidak terlepas core bussines Pengadilan Tinggi Bengkulu yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang diterima dari pengadilan pengaju sampai menjadi putusan yang dikembalikan ke pengadilan pengaju. Selain melaksanakan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, juga melakukan pembinaan kepada badan peradilan di bawah Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, merupakan acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2012 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2012 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	3	4	
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	80 %
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	90%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	80%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	80 %

4	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	100%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	90%
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	100%
7	Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai dan Hakim	a. Prosentase kehadiran pegawai	90%
		b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti	100%

Sasaran nomor 1 point a. menargetkan 80% hal tersebut dengan asumsi bahwa pada akhir tahun ada perkara yang masuk dan tidak dapat diselesaikan dalam tahun yang sama sedangkan point b menargetkan 100 % artinya bahwa sisa perkara tahun lalu **harus** di selesaikan.

Sasaran nomor 2 point a. ditargetkan 90 % sedangkan point b. Ditargetkan 100% karena merupakan core business (ciri khas) kinerja lembaga yang ditargetkan secara sempurna.

Sasaran nomor 3 hanya 80 % karena pengelolaan sumber daya manusia teknis maupun non teknis terutama yang berkenaan dengan non teknis yaitu sertifikasi barang dan jasa masih sangat rendah dimana pada tahun 2011 hanya 10 %

Sasaran nomor 4 menargetkan 100 % untuk temuan yang ditindaklanjuti karena merupakan wujud dari kinerja pengawasan untuk memberikan hukuman berdasarkan hasil pemeriksaan. Sedangkan pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti di targetkan 100 % karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran

Sasaran nomor 5 menargetkan 100 % karena keterbukaan informasi khususnya publikasi putusan merupakan salah satu tuntutan dalam reformasi birokrasi.

Sasaran nomor 6 menargetkan 100 % karena upaya peradilan untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan berjalan dengan baik.

Sasaran nomor 7 menargetkan 100 % karena merupakan salah satu indikator dari keberhasilan reformasi birokrasi dan salah satu usaha agar tercapainya renumerasi 100%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- **Realisasi Indikator Kinerja Utama**
 - **Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2012**
- **Analisa Kinerja Di Pengadilan Tinggi Bengkulu**
- **Analisis Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu**



A. REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kinerja suatu lembaga atau institusi yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka diperlukan suatu indikator yang akan menjadi ukuran keberhasilan atau capaian suatu kinerja. Dari Indikator tersebut akan terlihat bagaimana kinerja dan tugas pokok dari Pengadilan Tinggi Bengkulu yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama.

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah j.o Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga.

Dengan telah tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU), maka harus selalu memperhatikan faktor-faktor tertentu, kondisi, dan kemanfaatan IKU, sebagai berikut :

- o Pemilihan dan Penetapan IKU :
Spesifik , dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur
- o Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi
- o Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain :

Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Tahunan, Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja, Pemantauan dan Pengendalian Kinerja.

Penetapan Indikator Pengadilan Tinggi Bengkulu ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam Surat Keputusan No. W8U/ /09.05/I/2012 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi

Bengkulu, sebagai berikut :

1. Prosentase perkara yang diselesaikan.
2. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan;
3. Prosentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap;
4. Prosentase berkas perkara yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis;
5. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial;
6. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial;
7. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti;
8. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti;
9. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.
10. Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan
11. Prosentase kehadiran pegawai
12. Prosentase ketidak hadiran pegawai yang ditindak lanjuti

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	b. Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding)	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

2	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	a. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	b. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	a. Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat. b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
4	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

	b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	Perbandingan Saranan Prasarana yang tersedia dengan yang di direncanakan	
7	a. Prosentase kehadiran pegawai b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindaklanjuti	Perbandingan Jumlah kehadiran pegawai Perbandingan jumlah sangksi dengan jumlah pegawai yang tidak hadir	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Pada prinsipnya Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai landasan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan selaku CORE BUSSINES yaitu Menerima, Memeriksa, dan Memutus berkas perkara .

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan yang menjadi isu strategis di Pengadilan Tinggi Bengkulu dari Tahun 2011-2012, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target 2012	Realisasi		Keterangan
			2011	2012	
1.	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	80 %	98%	98%	Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister
	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100%	100%	Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara
2	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	90%	100%	100%	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding
	b. Prosentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang disidangkan
3	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	80 %	100%	100%	Perbandingan peserta yang memperoleh Kelulusan dengan peserta yang diajukan
	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	80 %	14%	14%	Perbandingan peserta yang memperoleh kelulusan dengan peserta yang diajukan

4	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	85%	85%	Perbandingan pengaduan yang masuk dengan pengaduan yang ditindaklanjuti
	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%	Perbandingan jumlah temuan yang ada dengan temuan yang ditindaklanjuti
5	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %	88%	88%	Selisih perkara yang dipublikasikan dengan perkara yang diputus
6	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	100 %	100 %	100 %	Perbandingan Saranan Prasarana yang tersedia dengan yang di direncanakan
7	a. Prosentase kehadiran pegawai	90%	800 %	800 %	Perbandingan Jumlah kehadiran pegawai
	b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Perbandingan jumlah sangksi dengan jumlah pegawai yang tidak hadir

Sejak diterbitkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka pada setiap lembaga Negara lebih ditegaskan bahwa kegiatan anggaran harus berbasis kepada kinerja dituangkan dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) T.A. 2012.



Selanjutnya untuk menetapkan target kinerja tahun 2012 maka tidak terlepas *core bussines* Mahkamah Agung yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang diterima sampai menjadi putusan. Selain melaksanakan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, juga melakukan pembinaan.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012. Penyusunan penetapan kinerja ini didasarkan pada Inpres No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/31.M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, merupakan acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja 2012 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2012.

Khusus mengenai indikator kinerja sasaran dalam tabel diatas, merupakan lanjutan dan penyempurnaan dari indikator kinerja sasaran yang ada dalam dokumen penetapan kinerja. Hal ini karena indikator kinerja yang ada dalam dokumen penetapan kinerja belum dapat menggambarkan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran, tetapi baru menggambarkan sebagai ukuran terlaksananya kegiatan dan kinerja sebagian saja. Sangat disadari bahwa indikator kinerja sasaran yang disempurnakan ini belum seluruhnya pada *level outcome*. Merupakan kendala dalam pengumpulan data kinerja outcome harus dilakukan survey lebih mendetil lagi. Indikator kinerja akan senantiasa disempurnakan sejalan dengan pembangunan sistem pengumpulan data kinerja.

B. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2011 secara umum Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2011, namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum dapat terealisasi. Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2010 dan tahun 2011 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada pencapaian target tahun berikutnya secara berkesinambungan.

C. ANALISI KINERJA DI PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	80 %	98 %	100%
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%

2	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	90 %	100 %	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100%
3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	80 %	100 %	100%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	70 %	10 %	14%
4	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	85 %	85%
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	90 %	80 %	88%
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	100 %	100 %	100%

7	Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai dan HAKim	a. Prosentase kehadiran pegawai	100 %	80 %	80%
		b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100%

Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut; dalam tahun anggaran 2012 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai. Ketujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa ada 4 indikator kinerja yang tidak dapat tercapai.

Adapun indikator yang tidak tercapai sebagai berikut prosentase Pegawai yang lulus dikat non yudisial, Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti, prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan, prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti. Ketidakberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini :

1 | PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA |

Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara.

Sasaran ini dipergunakan untuk mengukur kinerja penanganan perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menyelesaikan perkara dengan tepat waktu. Pencapaian target indikator sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator	Target 2011 (%)	Realisasi 2011 (%)	Capaian 2010 (%)
Prosentase perkara yang diselesaikan	80%	88%	98%
Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%

Prosentase Perkara yang diselesaikan


Indikator ini di targetkan pada tahun 2012 sebesar 80 % telah tercapai 95 % artinya bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan Tinggi Bengkulu telah melebihi target yang telah ditetapkan adapun rincian penyelesaian perkara adalah sebagai berikut :

	Masuk	Putus	Sisa	Persentase %
Pidana	117	113	4	96,6
Perdata	16	14	2	87,5
Total	133	127	6	95,5

Gambaran Pencapaian Penyelesaian Perkara dalam 4 tahun terakhir sebagai berikut

Tahun	Masuk	Putus	Sisa	Persentase %
2009	189	158	18	83,5
2010	181	161	19	88,9
2011	166	148	18	89,1
2012	133	127	6	95,5

Grafik Penyelesaian Perkara 4 tahun terakhir



Dari grafik diatas dapat jelaskan bahwa ada peningkatan dalam hal persentase penyelesaian perkara dari tahun ke tahun sementara sisa perkara menurun. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2012 menurun sebesar 20% dan jika dihitung dari tahun 2009 maka terjadi penurunan perkara masuk rata-rata sebesar 7.1 % .

Jumlah hakim belum menjamin peningkatan didalam penyelesaian perkara, hal ini disebabkan kualitas perkara yang masuk pada Pengadilan Tinggi Bengkulu mempunyai tingkat kesulitan atau kompleksitas yang berbeda.

Prosentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2011 telah diputus pada tahun 2012. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:


Sisa perkara pada tahun 2011 sebanyak 19 perkara, terdiri dari perkara:

1. Perdata sebanyak 3 perkara
2. Pidana sebanyak 16 perkara

Pada tahun 2012 sisa perkara tersebut telah diputus semua sebanyak 19 perkara, sehingga tidak ada sisa perkara tahun 2011. Adapun sebagai perbandingan sisa perkara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Perkara	2009		2010		2011		2012	
		sisa	putus	sisa	putus	sisa	putus	sisa	putus
1.	Perdata	14	14	4	4	3	3	4	4
2.	Pidana	6	6	15	15	16	16	14	14

Grafik Sisa Perkara Yang diputus 4 tahun terakhir



2 | PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA YANG TEPAT WAKTU

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Peningkatan tertib administrasi perkara ini di Pengadilan Tinggi Bengkulu direalisasikan dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator kinerja ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator.

Pada indikator ini menunjukkan outcome pembinaan para tenaga teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, semakin banyak berkas yang tidak lengkap atau tidak tepat waktu mengindikasikan pembinaan SDM terkait belum berjalan secara maksimal dalam mendukung pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan oleh pencari keadilan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Target 2012 (%)	Realisasi 2012 (%)	Capaian 2011 (%)
Prosentase Berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	90%	100%	100%

Jumlah berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2012 sebanyak 115 perkara dari 115 berkas perkara yang masuk jadi realisasinya sebesar 100 % yang terdiri dari :

Perkara Pidana 103 Perkara

Perkara Perdata 12 Perkara

Sedangkan berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis pada tahun 2012 sebanyak 115 perkara dari 115 berkas perkara yang masuk; jadi realisasinya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebelumnya. Berkas tersebut terdiri dari :


Perkara Pidana 103 Perkara

Perkara Perdata 12 Perkara

Jumlah berkas yang diajukan banding dalam 4 tahun terakhir

No	Uraian	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Berkas Masuk	169	162	147	115
2	Berkas Lengkap	169	162	147	115
3	Berkas yang diregister	169	162	147	115
4	Berkas yang didistribusikan ke majelis	169	162	147	115

Grafik berkas yang diajukan banding dalam 4 tahun terakhir



3 | PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) |

Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan 80% untuk peserta yang lulus diklat teknis

yudisial dan ternyata dari 138 peserta yang diikutkan diklat teknis yudisial yang lulus sebanyak 11 peserta sehingga capaian target sebesar %. Untuk diklat non yudisial yang mengikuti pelatihan barang dan jasa pemerintah ditargetkan 70 % sebanyak 30 peserta, dan yang mengikuti sebanyak 30 (tiga puluh) peserta (100%) dan ternyata yang lulus sebanyak 7 (tujuh) peserta dengan capaian 23 %

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Target 2012 (%)	Realisasi 2012 (%)	Capaian 2012 (%)
Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	80%	80%	100%
Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis Non yudisial	80%	23%	23 %

4 | PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN |

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Bengkulu,. Dari jumlah pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2012 sebanyak 4 pengaduan semuanya 100% sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut 100% temuan sudah ditindak lanjuti.

Indikator	Target 2012	Realisasi 2012	Capaian 2012
Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
Prosentase temuan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100 %

Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti berdasarkan jabatan

Jabatan	Tahun 2012
Ketua	
Wakil	
Hakim	2
Panitera Sekretaris	
Wapan	1
Wasek	

Panmud	1
Kasub/kaur	1
Panitera Pengganti/Juru sita	1
Staff	

Jumlah hasil pemeriksaan berdasarkan jabatan ini sebagian berasal dari hasil pengaduan tahun sebelumnya yaitu tahun 2011.

Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti berdasarkan Jenis Hukuman

Jabatan	Tahun 2012
Pemberhentian dengan tidak hormat	1
Pemberhentian dengan hormat	1
Pemberhentian jabatan	
Penundaan kenaikan pangkat	
Pemotongan renumerasi	3
Lain-lain	


5 | PENINGKATAN AKSEBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN SEHINGGA TERCIPTA TRANSPARANSI PERADILAN

Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 90 % putusan perkara dari 120 perkara yang putus tahun 2012 yang telah dipublikasikan ke website yaitu ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sebanyak 113 putusan yaitu sebesar 94.2 % sehingga capaian dari sasaran tersebut sebesar 100 %, meningkatnya publikasi putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung seiring dengan peningkatan Kualitas SDM dan semangat keterbukaan informasi terutama yang berkaitan dengan tupoksi yaitu publikasi putusan perkara.

Gambaran Putusan yang telah dipublikasikan dalam dua tahun terakhir

No	Uraian	Tahun	
		2011	2012
1	Perkara Putus	104	120
2	Perkara Yang di publikasikan	94	113

Persentase	90.4 %	94.2 %
------------	--------	--------



6 PENINGKATAN SARANA PRASARANA YANG MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PERADILAN TRANSPARANSI PERADILAN

Untuk mendukung terlaksananya kinerja Mahkamah Agung maka harus didukung oleh sarana dan prasarana melalui pengadaan belanja modal. Adapun sistem atau tata cara pengadaan barang dan jasa yang digunakan di Di Pengadilan Tinggi Bengkulu menggunakan 3 (tiga) sistem yaitu :

- Pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum yang terbuka dan transparan
- Pengadaan barang dan jasa melalui pemilihan
- Pengadaan barang dan jasa melalui Pengadaan langsung

Prosedur Pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengacu pada Perpres no 54 tahun 2010

Pelaksanaan pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada tahun **2011 ini terlaksananya kegiatan sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100%** yang meliputi

Pengadaan Sarana dan prasarana lingkungan di Lingkungan Peradilan terdiri dari:

- **Penambahan Daya Listrik Gedung Kantor**

Dengan semakin meningkatnya fasilitas perkantoran terutama peralatan elektronik tentulah kebutuhan akan daya listrik juga meningkat bila sebelumnya banyak peralatan seperti AC yang diadakan tahun anggaran sebelumnya tidak dapat digunakan karena kurangnya daya listrik sekarang sudah dapat di gunakan. Peningkatan daya listrik sebesar 1000 kva dirasa masih kurang sehingga kedepan diharapkan dapat di tambah mengingat semakin bertambahnya kebutuhan akan daya listrik tersebut.

Pelaksanaan Kegiatan Penambahan Daya Listrik dilaksanakan pada bulan Februari dengan sistem Pengadaan langsung.

- **Pengadaan alat Pengolah Data**

Pengadaan pengolah data berupa Laptop, Desktop, Printer dan Faximile dilaksanakan pada bulan Februari dengan sistem pengadaan langsung

- **Pengadaan Peralatan Fasilitas perkantoran**

Semula pengadaan Peralatan Fasilitas perkantoran berupa Pengadaan Genset dan pengadaan mesin potong rumput dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran maka pengadaan genset ditiadakan dan hanya dilakukan pengadaan mesin potong rumput sebanyak 1 unit dengan cara pengadaan langsung yang dilaksanakan pada bulan september.

- **Pembuatan Garasi Parkir**

Pembuatan garasi Parkir dilaksanakan pada bulan Maret dengan cara pengadaan

Terlepas dari realisasi sasaran yang telah mencapai 100% kurangnya SDM yang memiliki kemampuan sertifikasi dalam hal pengadaan barang dan jasa sesuai yang disyaratkan dalam perpres no 54 tahun 2010 membuat proses pengadaan barang dan jasa agak terhambat.

7 | PENINGKATAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DAN HAKIM |

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai maupun hakim, seiring dengan program reformasi birokrasi di lingkungan lembaga Mahkamah Agung serta adanya pemberian renumerasi pada lingkungan mahkamah agung maka Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan 100% kehadiran pegawai/hakim. Dari target 100% tersebut terealisasi sebesar 80% hal tersebut karena masih adanya beberapa pegawai yang tidak masuk ataupun terlambat kerja. Dari jumlah pegawai yang tidak hadir ataupun terlambat kerja 100% sudah ditindak lanjuti baik dengan pemotongan renumerasi dan uang makan maupun dalam bentuk teguran/ peringatan baik lisan maupun tertulis.

D. ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU |

ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU |

Fluktuasi Kinerja Anggaran pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2011-2012 yaitu ;

1. Tahun 2011 DIPA (Dipa Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2011 mencapai 7.603.060.000 (Tujuh Milyar Enam ratus Tiga juta Enam puluh ribu rupaih) yang terdiri dari dua DIPA yaitu 7.378.325.000 (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Dipa Nomor 0748/005-01.2.01/08/2011

serta 224.735.000 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari DIPA Nomor 0748/005-03.2.01/08/2011

2. Tahun 2012 DIPA (Dipa Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2012 mencapai Rp 10.376.657.000,-. (Sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari dua DIPA yaitu Rp. 10.085.192.000 (Sepuluh Milyar Delapan Puluh Lima juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari DIPA Nomor 0748/005-01.2.01/08/2012 serta Rp 291.465.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dari DIPA Nomor 0748/005-03.2.01/08/2012

Anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2011.

Pengadilan Tinggi Bengkulu Pada Tahun 2012 ditetapkan anggaran definitive sebesar Rp. 10.013.860.000 (Sepuluh Milyar Tiga Belas juta Delapan Ratus Enam puluh ribu rupiah) yang kemudian di Revisi menjadi Rp. 10.085.192.000 (Sepuluh Milyar Delapan Puluh Lima juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) ditambah dengan DIPA 03 dari Program peningkatan Manajemen peradilan umum sebesar Rp 291.465.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan DIPA 01 dan 03 untuk Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar Rp 10.376.657.000,-. (Sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

dibandingkan dengan Pagu Definitif Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2011 Sebesar terjadi peningkatan sebesar Rp. 2.773.597.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh ribu rupiah).

Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program, terdiri dari :

a	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Rp.	5.921.402.000,-
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp.	4.163.790.000,-
c	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	291.465.000,-
	Jumlah	Rp.	10.376.657.000,-

(delapan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja (Sesuai Pagu Definitif), yaitu

No	Uraian Belanja	Pagu	Persentase dlm pagu
a	Belanja Pegawai	Rp. 4.573.158.000,-	(44%)
b	Belanja Barang	Rp. 1.639.709.000,-	(16%)
c	Belanja Modal	Rp. 4.163.790.000,-	(40%)
	Jumlah	Rp. 10.376.657.000,-	(100%)


Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2012

Rincian Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada table dibawah ini ;

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 Menurut Program Kegiatan (dalam Rupiah)

No	Nama Program	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Per-sentase %
----	--------------	------	-----------	---------------	---------------


a	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	5.921.402.000	5.673.339.944	248.062.056	95.81
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	4.163.790.000	4.160.464.400	3.325.600	99.92
c	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	291.465.000	284.284.230	7.180.770	97.54
Jumlah		10.376.657.000	10.118.088.574	258.564.426	97.50



Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun anggaran 2011 Menurut Jenis belanja (Dalam Rupiah)

No	Nama Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Per- sentase
a	Belanja Pegawai	4.573.158.000	4.358.712.416	214.445.584	95.31

b	Belanja Barang	1.639.709.000	1.598.911.750	40.797.250	97.52
c	Belanja Modal	4.163.790.000	4.160.464.400	3.325.600	99.92
Jumlah		10.376.657.000	10.118.088.574	258.564.426	97.58




1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan Pagu Rp. 5.921.402.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.673.339.944,-mencapai 95.81 %. Belanja pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu terjadi penambahan anggaran hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah Pegawai dan Hakim.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan Pagu Rp. 4.163.790.000,- Terealisasi sebesar Rp. 4.160.464.400,- mencapai 99.92 %. Program ini dilaksanakan dengan tujuan tersedianya sarana dan prasarana aparatur teknis dan umum peradilan tingkat Banding. Program ini telah dilaksanakan 100% dan satu kegiatan tidak dilaksanakan direvisi karena adanya kebijakan efisiensi.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Pagu Rp. 291.465.000,- terealisasi sebesar Rp. 284.284.230,- mencapai 97.54% dari pagu anggaran.



BAB IV



PENUTUP



-
- Kesimpulan
 - Saran-saran
-

A. KESIMPULAN

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI dalam penegakan Supremasi hukum khususnya diwilayah Provinsi Bengkulu, Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan tugasnya dalam hal memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun tentu saja masih terdapat beberapa kendala baik segi pelaksanaan dibidang administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan dan juga pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun tentu saja masih terdapat beberapa kendala baik segi pelaksanaan dibidang administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan dan juga pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, hal ini di karenakan dari berbagai faktor yang antara lain masih kurang sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sedangkan yang ada masih memerlukan banyak pelatihan - pelatihan dan pendidikan dan yang tak kalah penting adalah masalah pendanaan di rasa masih di perlukan sekali untuk melengkapi sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2012 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga supaya lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Mahkamah Agung akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.

Kiranya LAKIP tahun 2011 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. LAKIP tahun 2008 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN-SARAN

1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Optimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing bagian di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses LAKIP.
4. Kelayakan LAKIP dengan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) belum optimal.
5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUN 2013 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	TARGET KINERJA			
					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	3	4			5	6	7	8
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	80 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian putusan perkara dengan cepat	Jumlah Perkara Pidana, Perdata dan Pidana Khusus yang diputus	Perkara	80 %
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%		Penyelesaian tunggakan perkara dengan cepat	Jumlah Sisa Perkara Pidana, Perdata dan Pidana Khusus yang diputus	Perkara	100%
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%		Penyelesaian Administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Jumlah Berkas Perkara yang lengkap yang telah diajukan	Perkara	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%		Penyelesaian Register perkara	Jumlah berkas yang telah diregister dan telah diajukan ke majelis	Perkara	100%
3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	80%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Meningkatnya mutu dan kualitas SDM Aparatur negara di Pengadilan Tinggi Bengkulu	Jumlah Pegawai yang lulus Diklat Teknis yudisial	Pegawai	80%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	80 %			b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	pegawai	80 %
4	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Ditindaklanjutinya Pengaduan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan	100%
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	100%		Penindaklanjutan temuan dari pengaduan	b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	Pengaduan	100%

5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Banyaknya publikasi perkara yang putus di website	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perkara	100%
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	100%		Pengadaan Sarana Prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	Unit	100%
7	Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai dan HAKim	a. Prosentase kehadiran pegawai	90%		Meningkatnya kedisiplinan Dan kehadiran pegawai	a. Prosentase kehadiran pegawai	Orang	90%
		b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti	100%		Tindak lanjut dari ketidakhadiran dan disiplin pegawai	b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti	orang	100%

Bengkulu, 28 Februari 2012
PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BAKRI ALI, SH
NIP . 195704241977031001




PENGADILAN TINGGI BENGKULU

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu, merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2013 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2013.

Bengkulu, 11 Februari 2013
PAINTERA / SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

M. RAMLI, SH, MH
NIP . 195409221985121002

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. RAMLI, SH, MH**
Jabatan : Pansek Pengadilan Tinggi Bengkulu
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HUSNI RIZAL, SH**
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
Selaku atasan langsung pihak pertama , Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Bengkulu, 11 Februari 2013.

Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Bengkulu


HUSNI RIZAL, SH
NIP . 195301051981031002



Panitera /sekretaris
Pengadilan Tinggi Bengkulu


M. RAMLI, SH, MH
NIP . 195409221985121002



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JL.PEMBANGUNAN PADANG HARAPAN BENGKULU Telpon/FAX . (0736) 21585

Website : WWW. Pt-bengkulu.go.id Email : pt_bengkulu@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NOMOR : W8.U/10a / UM 10.01/II/2013

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 4 September 2011 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BENGKULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu 2013.

- Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : Februari 2013

Panitera /Sekretaris
Pengadilan Tinggi Bengkulu



M. RAMLI, SH, MH

NIP 1955409221985121002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI BENGKULU

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. b. Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding)	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	<p>b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.</p> <p>b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.</p>	<p>Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding</p> <p>Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding</p>	<p>Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,</p> <p>Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,</p>
4	Peningkatan kualitas pengawasan	<p>a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti</p>	<p>Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparaturnya peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.</p> <p>Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan</p>	<p>Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding</p> <p>Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p>

5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	Perbandingan Saranan Prasarana yang tersedia dengan yang di direncanakan		
6	Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai dan HAKim	a. Prosentase kehadiran pegawai b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti	Perbandingan Jumlah kehadiran pegawai Perbandingan jumlah sangksi dengan jumlah pegawai yang tidak hadir	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

MATRIX RENCANA KINERJA TAHUN 2014 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	TARGET KINERJA			
					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	3	4			5	6	7	8
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	90 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian putusan perkara dengan cepat	Jumlah Perkara Pidana, Perdata dan Pidana Khusus yang diputus	Perkara	90 %
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%		Penyelesaian tunggakan perkara dengan cepat	Jumlah Sisa Perkara Pidana, Perdata dan Pidana Khusus yang diputus	Perkara	100%
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%		Penyelesaian Administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Jumlah Berkas Perkara yang lengkap yang telah diajukan	Perkara	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%		Penyelesaian Register perkara	Jumlah berkas yang telah diregister dan telah diajukan ke majelis	Perkara	100%
3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	80%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Meningkatnya mutu dan kualitas SDM Aparatur negara di Pengadilan Tinggi Bengkulu	Jumlah Pegawai yang lulus Diklat Teknis yudisial	Pegawai	80%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	50 %			b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	pegawai	50 %
4	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%		Ditindaklanjutinya Pengaduan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan	100%
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	100%		Penindaklanjutan temuan dari pengaduan	b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	Pengaduan	100%
5	Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai dan HAKim	a. Prosentase kehadiran pegawai	90%		Meningkatnya kedisiplinan Dan kehadiran pegawai	a. Prosentase kehadiran pegawai	Orang	90%
		b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti	100%		Tindak lanjut dari ketidakhadiran dan disiplin pegawai	b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti	orang	100%
5	Peningkatan	Prosentase proses	100%	Peningkatan	Banyaknya publikasi	Prosentase proses	Perkara	100%

	aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan		Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	perkara yang putus di website	penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan		
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	100%		Pengadaan Sarana Prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	Unit	100%

Bengkulu, 11 Februari 2013



SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

M. RAMLI, SH, MH

NIP. 1955409221985121002

RENCANA KINERJA TAHUN 2014 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Pada tahun 2014 Pengadilan Tinggi memiliki Rencana kinerja dengan tujuh sasaran Strategisnya yang diimplementasikan dalam 3 program; adapun Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2014 sebagai berikut :

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

Pada program ini memiliki dua sasaran strategis yaitu :

1. PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA :

Peningkatan penyelesaian perkara mempunyai dua indikator kinerja yaitu :

a. Prosentase perkara yang diselesaikan

Maksud dari indikator ini adalah penyelesaian putusan perkara dengan cepat yang diukur berdasarkan persentase dari jumlah perkara yang masuk dengan perkara yang diputus baik perkara pidana, perdata maupun pidana khusus. Berdasarkan pencapaian penyelesaian perkara dalam 4 tahun terakhir yang senantiasa meningkat mencapai 95,5 % pada tahun 2012 maka pada tahun 2014 ditargetkan sebesar **90 %**. Meningkat 10 % dari tahun 2012 yang hanya ditargetkan 80%

Gambaran Pencapaian Penyelesaian Perkara dalam 4 tahun terakhir sebagai berikut

Tahun	Masuk	Putus	Sisa	Persentase %
2009	189	158	18	83,5
2010	181	161	19	88,9
2011	166	148	18	89,1
2012	133	127	6	95,5

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang dimaksud

Penyelesaian Tunggakan perkara dengan cepat yang diukur berdasarkan persentase dari jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang telah diselesaikan /diputus baik perkara pidana, perdata maupun pidana khusus. Karena merupakan keharusan dalam penyelesaian tunggakan perkara maka sasaran ini ditargetkan sebesar **100%**.

2. PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA

Peningkatan Tertib Administrasi perkara mempunyai dua indikator kinerja yaitu :

a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.

Maksud dari target ini adalah penyelesaian Administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntable yang diukur berdasarkan persentase jumlah berkas perkara yang lengkap yang telah diajukan. Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2012 dimana sasaran ini mencapai hasil 100% maka pada tahun 2014 ditargetkan sebesar **100 %**.

b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis.

Maksud dari target ini adalah penyelesaian Register perkara yang diukur berdasarkan persentase jumlah berkas perkara yang telah diregister dan telah diajukan ke majelis.. Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2012 dimana sasaran ini mencapai hasil 100% maka pada tahun 2014 ditargetkan sebesar **100 %**.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG RI

Pada program ini memiliki dua sasaran strategis yaitu :

1. PENINGKATAN KUALITAS SDM :

Target yang ingin dicapai pada sasaran ini adalah meningkatnya mutu dan kualitas SDM Aparatur Negara di Pengadilan Tinggi Bengkulu baik tenaga Teknis Yudisial maupun tenaga non yudisial. Berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja tahun 2012 maka untuk jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial di targetkan sebesar 80% sementara untuk prosentase pegawai yang lulus dikat non yudisial target diturunkan menjadi **50%** mengingat berdasarkan hasil pengukuran tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 bahwasanya peserta yang mengikuti sertifikasi barang jasa persentase yang lulus hanya sebesar 23 % . :

2. PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Peningkatan Kualitas Pengawasan mempunyai dua indikator kinerja yaitu :

a. Prosentase Pengaduan yang ditindaklanjuti.

Target dari sasaran ini adalah ditindaklanjutinya pengaduan yang masuk yang mana pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%

b. Prosentase Temuan yang ditindaklanjuti.

Bila hasil dari pengaduan yang telah ditindak lanjuti terdapat temuan maka temuan tersebut ditindaklanjuti pada sasaran ini, adapun Target dari sasaran ini adalah ditindaklanjutinya temuan yang ada dimana pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%

3. PENINGKATAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DAN HAKIM:

Sehubungan dengan Reformasi Birokrasi dan ditingkatkannya kesejahteraan baik hakim dan pegawai melalui remunerasi dan kenaikan tunjangan hakim maka sudah sepatutnya disiplin kerja harus di tingkatkan. Untuk itu Pengadilan tinggi menjadikan disiplin kerja sebagai target yang akan dicapai pada tahun 2014.

Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai dan Hakim mempunyai dua indikator kinerja yaitu :

a. Prosentase Kehadiran pegawai.

Dengan sasaran ini diharapkan kedisiplinan dan kehadiran pegawai meningkat. Target ini diukur dari persentase kehadiran baik pegawai maupun hakim. Berdasarkan data tahun sebelumnya dimana masih saja ada beberapa pegawai yang absen maka capaian sasaran ini ditargetkan sebesar 90 %

b. Prosentase ketidakhadiran Pegawai yang ditindaklanjuti.

Maksud dari sasaran ini adalah tindak lanjut dari ketidak hadiran dan ketidak disiplin pegawai berupa pemotongan remunerasi maupun hukuman lainnya. Dimana pada tahun 2014 ditargetkan bahwa semua 100% ketidak hadiran harus di tindak lanjuti.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Pada program ini memiliki dua sasaran strategis yaitu :

1. PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN :

Target yang ingin dicapai pada sasaran ini adalah terpublikasikannya perkara yang putus kedalam Website terutama kedalam Direktori Putusan Mahkamah Agung

sehingga masyarakat umum dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan pengadilan baik itu masalah perkara maupun masalah lainnya.

Indikator dari tercapainya sasaran ini adalah prosentasi jumlah perkara yang telah dipublikasikan ke website. Berdasarkan data dari tahun 2011 sampai 2012 dimana besaran persentase perkara yang telah dipublikasikan ke website direktori putusan mahkamah agung sebesar 93,2 % maka pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%.

Gambaran Putusan yang telah dipublikasikan dalam dua tahun terakhir

No	Uraian	Tahun	
		2011	2012
1	Perkara Putus	104	120
2	Perkara Yang di publikasikan	94	113
	Persentase	90.4 %	94.2 %

2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA YANG Mendukung PENYELENGGARAAN PERADILAN

Indikator dari sasaran ini adalah prosentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan. Adapun target yang ingin dicapai dari sasaran ini adalah terpenuhinya sarana dan prasaran yang mendukung dalam penyelenggaraan peradilan, dimana pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100 %.

	aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan		Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	perkara yang putus di website	penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan		
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	100%		Pengadaan Sarana Prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	Unit	100%

Bengkulu, 11 Februari 2013



SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

M. RAMLI, SH, MH

NIP. 1955409221985121002

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

UNIT ORGANISASI : PENGADILAN TINGGI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN : 2012

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	80 %	98 %	100%
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	90 %	100 %	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100%
3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	80 %	100 %	100%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	70 %	10 %	14%
4	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	85 %	85%
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	90 %	80 %	88%

	to justice)				
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	100 %	100 %	100%
7	Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai dan HAKim	a. Prosentase kehadiran pegawai	100 %	80 %	80%
		b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2012 : Rp. 10.376.657.000,-
 Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2011 : Rp. 10.118.088.574,-